



PUTUSAN

Nomor 0276/Pdt.G/2015/PATii.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tolitoli tanggal 19 Oktober 2015 dengan Nomor 0276/Pdt.G/2015/PATi.

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli Nomor 125/06/VII/2008, tertanggal 14 Juli 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di tempat kediaman bersama di Desa Xxxxxx, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Patimah binti Fandi, umur 3 tahun;
 - b. Mutmainnah binti Fandi, umur 5 bulan;Kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit pergi ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak kembali lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon pernah datang menjemput Termohon untuk kembali rukun namun Termohon tidak mau lagi;
- c. Termohon sering menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian antara Pemohon dengan Termohon di Kantor Pengadilan Agama;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Maret 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan tinggal sesuai dengan alamat tersebut di atas dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berperdapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 1, 2 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon,

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA No 1 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/06/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, tanggal 14 Juli 2015, bermeterai cukup serta distempel pos dan cocok dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXX.**

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena ada hubungan keluarga, sedang Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Sumarti;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah lama namun saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon kawin dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxx, kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Xxxxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kembali tinggal di rumah orang tuanya tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon kembali tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, meskipun Pemohon pernah datang

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya untuk kembali rukun, namun Termohon tidak mau kembali rukun lagi dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

2. xxxxxxxxxxxx.

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipar, sedang Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Sumarti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxx, kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Xxxxxx, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Termohon kembali tinggal di rumah orang tuanya tanpa seizin dan sepengetahuan dengan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon kembali tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah datang menjemput Termohon di rumah orang tuanya untuk kembali rukun, namun Termohon tidak mau kembali rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan dapat menerimanya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi seraya mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjukkan semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, namun oleh karena perkara ini menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa rumah tangga, maka majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P, dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, menghadap satu persatu, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, saling bersesuaian dan mendukung satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang kini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2014, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon telah menjemput Termohon untuk kembali rukun tapi Termohon sudah tidak mau kembali bersama-sama Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 tahun lebih tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi, sudah tidak tercipta tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

9



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut majelis hakim menilai bahwa alasan cerai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 131 (2) Kompilasi Hukum Islam, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya (*yurisprudensi MA. NO 38/K/AG/1990*);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah lebih kurang 1 tahun lebih disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan dengan Pemohon tersebut, dan juga telah dijemput oleh Pemohon namun tidak mau kembali lagi, maka hal ini menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya lagi dengan Pemohon sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan dengan Pemohon, maka tindakan Termohon tersebut dinilai suatu tindakan nuzyus, oleh karenanya hak seorang istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak satu raj'i maka talak yang dizinkan oleh Pengadilan untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kecamatan Tolitoli Utara dan Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali, sebagai ketua majelis didampingi oleh St. Hatijah, S.HI dan Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Nurmaali,

Hakim anggota. I

Hakim anggota. II



St. Hatijah, S.HI

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Hasnawati, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,-
4. Redaksi.....	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)